

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan return yang akan diperoleh para depositornya. Bank syariah tidak hanya bersifat *profit-oriented*, tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Selain itu, dalam menilai kelayakan pembiayaan bank konvensional hanya didasarkan pada *business wise*, sedangkan pada bank syariah juga harus mempertimbangkan syariah wise, artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya. (Azhari & Wahyudi, 2020)

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, “Perbankan Syariah” adalah segala sesuatu yang membahas tentang “Bank Syariah” dan “Unit Usaha Syariah”, termasuk “kelembagaan”, “kegiatan usaha”, dan “cara dan proses dalam melaksanakan upaya kegiatannya”. Bisnis yang dimulai oleh industri perbankan disebut “*leasing*” atau “jasa”, dan kegiatan utamanya adalah menghimpun uang dari masyarakat (*funding*), mentransferkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya (*financing/lending*), dan menyediakan layanan perbankan. jasa, yang biasa disebut sebagai organisasi “perantara keuangan” atau “perantara”. Penting bagi bank syariah untuk terus menjaga kualitas setinggi mungkin atas hasil yang diberikan kepada penerimanya.

(Azhari & Wahyudi, 2020)

Bagi hasil adalah penanaman modal yang hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah atau unit usaha lain dengan nasabah yang hendak mengagunkan (UUS). Disebutkan dalam Fatwa DSN No. 3 tahun 2000 bahwa simpanan yang diterima menurut hukum Islam adalah simpanan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Bertransaksi dengan Bank dan Mudharabah Nasabah selaku pemilik barang (Shahibul Mal) masing-masing (mudharib). (Azhari & Wahyudi, 2020)

Bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank Syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik Nasabah. Peran Bank Umum Syariah di Indonesia. Selama Nasabah Penyimpan Dana berinvestasi di bank Syariah, ambang batas ketidakseimbangan yang berlaku akan meningkat. UU No.7 tahun 1992 (sekarang UU No.10 tahun 1998) tentang bank yang memberikan kebebasan kepada bank sebagai imbalan atas jenis pembayaran tertentu yang akan dilakukan kepada nasabah. Aspek permodalan merupakan faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan dalam rangka mendukung bisnis yang ada. Terkait fakta bahwa modal yang tinggi dapat membantu menciptakan kondisi keuangan yang menguntungkan bagi bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Semakin banyak uang cadangan yang diterima oleh Bank tertentu, semakin sulit untuk menyelesaikan proses pembiayaan dan mengatur arus kas sehingga bank dapat memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mokoagow yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. (Sulistyawati et al., 2020)

Deposito Mudharabah merupakan suatu dana investasi yang ditempatkan nasabah yang tidak berlawanan dengan prinsip Islam dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh bank syariah dan juga nasabah. Bank syariah dengan kegiatannya yang mengacu terhadap prinsip syariah yang tidak memberikan beban bunga kepada para nasabah karena bagi hasil adalah suatu pembagian dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh bank syariah dan juga nasabah itu sendiri. Hasil atas usaha tersebut akan dilakukan pembagian dengan bagian masing-masing pihak yang telah adanya perjanjian sebelumnya. (Nia Sulfiani 2019)

Pandangan tentang tujuan deposito mudharabah dalam bank syariah menurut harahap (2022) adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah didirikan untuk dapat meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat Islam yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islami sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam membayar bunga, karena itulah dalam bank syariah diadakannya sistem bagi hasil.
2. Bank syariah didirikan untuk kegiatan yang komersial dengan instrument-instrumen keuangan yang bebas bunga yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. (Nurul Rizka 2021)

Tingkat bagi hasil dalam bank syariah tidak terlepas dari kinerja bank syariah itu sendiri. Tentu saja hal ini yang membuktikan bahwa produk deposito mudharabah adalah produk yang paling banyak diminati oleh nasabah dibandingkan dengan produk-produk yang lain karena bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pada produk deposito lebih tinggi dibandingkan dengan

produk yang lainnya. (Ahmad Rasyid 2022)

Salah satu faktor yang menjadi penentu bank syariah dalam produk deposito mudharabah yang menghasilkan sistem bagi hasil adalah pada dana pihak ketiga, terdapat produk tiga penghimpunan dana pihak ketiga dalam bank syariah maupun konvensional, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Dasarnya adalah bahwa ketiga produk tersebut sama, akan tetapi pada bank syariah berlaku prinsip yang sesuai berdasarkan prinsip syariah Islam. (Rofiqah Ferawati 2022)

Nilai (CAR) tinggi berarti modal yang dimiliki semakin besar kepada bank agar bank dapat berkembang bisnis lebih aman dan bank dapat melakukan semua operasi bekerja dengan baik artinya, bank dapat melakukan kegiatan operasional secara fungsional baik, maka efeknya meningkat keuntungan. Jika CAR tinggi, maka jumlah modal terkait yang dimiliki bank juga akan lebih besar, yang akan memungkinkan bank untuk memperluas operasinya dengan lebih aman dan melaksanakan semua tugas operasional dengan sukses. Oleh karena itu, jika Bank dapat menjalankan rencana operasionalnya dengan baik, keuntungannya adalah peningkatan laba. (Kurniawan, 2020)

Pengelolaan biaya sangat diperlukan bagi Bank, Menghimpun dana, menyalurkan dana, dan tugas-tugas lain yang memerlukan pengelolaan Bank harus diselesaikan untuk mencapai praktik perbankan yang profesional. Karena tiga inisiatif masing-masing bank tumpang tindih dengan yang lain, semuanya harus dilakukan secara bersamaan. Jika satu proyek tersebut tidak berhasil diselesaikan, maka akan membahayakan keuntungan bank itu sendiri. Bagi hasil yang disebut juga deposito investasi Mudharabah adalah sejenis investasi melalui pihak ketiga

(perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu (tanggal jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dilakukan dalam bentuk pembagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan pembagian (nisbah atau proporsi) tertentu, misalnya 70:30 artinya, untuk deposit sebesar 70%. (Iskandar dan Firdaus, 2014)

Menurut Martono, sifat-sifat bagi hasil sebagai berikut: (1) Bagi hasil merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil; (2) Imbalan dibagi dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana; dan (3) Jangka waktu dep misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. (Ardiani dan Nurul, 2020)

Tabel 1. 1 Laporan keuangan CAR dan Bagi Hasil Bank Umum Syariah Periode 2017- 2022

Tahun	CAR	Bagi Hasil
2017	17, 51 %	51, 82 %
2018	20, 39 %	3, 4 %
2019	20, 59 %	46, 46 %
2020	21, 64%	44, 67 %
2021	25, 71 %	47, 10 %
2022	26, 28 %	49, 36 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Tabel 1.1, Bank Umum Syaiah di Indonesia untuk periode

2019–2022 dengan perkembangan nilai CAR dan Bagi Hasil, CAR mempunyai tingkat penurunan tertinggi untuk tahun 2017 diperkirakan mencapai 17, 51 persen dan peningkatan pada tahun 2022 mencapai 26, 28 persen. Tingkat penurunan tertinggi yang dialami oleh Deposito yaitu pada tahun 2018 yaitu hanya mencapai 3, 4 persen sedangkan peningkatannya terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 51, 82. Berdasarkan hasil tersebut, bank yang menerapkan syariah harus mencari faktor-faktor yang dapat memperburuk situasi saat ini. Hal ini disebabkan karena hasil yang lebih tinggi dari perkiraan akan meningkatkan keuntungan Bank dan hasil yang lebih rendah dari perkiraan akan meningkatkan keuntungan Bank. *Return on Asset, Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* merupakan beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menurunkan batas efisiensi hasil bagi hasil dari Bank Umum Syariah di Indonesia. (Iqbal & Anwar, 2022)

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa laporan keuangan tahun 2017-2022. Populasi penelitian ini yaitu 14 Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh 5 (lima) Bank Umum Syariah yaitu

Bank Muamalat Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah.

Faktor rasio kecukupan modal merupakan modal utama dan faktor terpenting dalam Perbankan. Bank dengan tingkat modal kecukupan yang menguntungkan merupakan indikasi Bank yang aman. Seiring dengan pertumbuhan CAR, maka *threshold* hasil deposito mudharabah Bank juga akan meningkat. Alasan memilih variabel *Capital Adequacy Ratio* karena digunakan

untuk koreksi kinerja. Jika tingkat CAR naik, maka hasil setoran mudharabah yang dilaporkan ke pemerintah akan lebih akurat saat itu. (Iqbal & Anwar, 2022) Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkandung dalam skripsi ini dengan judul **“PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini di antaranya ialah:

1. Pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2022.
2. Kinerja CAR lebih dominan berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah bank umum syariah di Indonesia

C. Batasan masalah

Kajian lebih terarah pada isu yang menjadi permasalahan utama, sebaiknya penulis membatasi temuan kajian dengan penelitian ini meneliti deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah CAR berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia jangka waktu 2017 sampai dengan 2022?
2. Apakah kinerja CAR lebih dominan berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia ?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif dari CAR terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia jangka waktu 2017 sampai dengan 2022.
2. Untuk mengetahui dampak dari pengaruh CAR terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam jangka waktu 2017-2022.

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan kesimpulan berikut ini akan bermanfaat bagiberbagai pihak, di antaranya:

1. Temuan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan penelitim tentang CAR dan pemahaman bagi peneliti tentang hubungannya dengan dampak atas bagi hasil deposito mudharabah.
2. Lembaga, kesimpulan penelitian ini akan bermanfaat untuk pihak perbankan Syariah dalam menyelesaikan masalah yang muncul tentang CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
3. Hasil kajian diharapkan dapat menambah pemahaman tentang topik analisis keuangan dan hukum Islam serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa umumnya.

G. Sistematika penulisan

Pembahasan mengenai skripsi ini agar lebih tersusun dan terarah, maka

disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Perihal bab II tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Mengenai inti dari penelitian yang dilakukan serta berupa data-data yang sudah didapatkan melalui metode yang disiapkan.

BAB V : PENUTUP

Penutup dalam bab V terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.